

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor: 4314/A2.3/KP/2015

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor Al-12001004235 tanggal 30 September 2015;
- c. 'bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah III nomor 606/K3/KP/2015 tanggal 8 Juni 2015;

Menetapkan,

MEMUTUSKAN

KESATU

: Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Nama

: Dr. MUSFIRAH CAHYA FAJRAH, S.Si., M.Si

NIP Tempat, tanggal Lahir : 197107042000032001 : PALU, 04-07-1971

Pendidikan

Pangkat / golongan ruang / TMT

: S-3 DOKTOR Tahun : 2010 : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2009

Jabatan /Angka Kredit

Lektor / 214.19

Unit Keria

: Kopertis Wilayah III dipekerjakan pada Institut Sains dan

Teknologi Nasional

terhitung mulai tanggal 01-10-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja 15 tahun 07 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.315.900 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

neel *

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta
- 3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta

4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta

5. Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Desember 2015

ERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI GIAN JABATAN FUNGSIONAL

ER DAYA MANUSIA

TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si. NIP 196002291988031002